



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Mubarak Rachman Bahren Bin Ali Bahren, NIK 5371046411580003, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Jalan Sedelta 80 RT. 019 /RW.006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon I**;

Sitti Salbiyah Alias Siti Salbiah Binti Daeng Abdurrahman, NIK 1904011104790004, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: S1 (teknik elektro), Pekerjaan: PNS, Tempat Tinggal di Jalan Sedelta 80 RT. 019 /RW.006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email dipemex@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa untuk memudahkan penyebutan, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Pemohon.

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Kp., tanggal 9 Mei 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 1978 M atau bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1398 H telah berlangsung pernikahan antara **Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman** dan **Ali bin Nuhun Moh. Bahren** menikah di Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/5/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa pada saat **Ali bin Nuhun Moh. Bahren** menikah dengan **Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman** berstatus perawan, sedangkan jejak berstatus perjaka.
3. Bahwa dari pernikahan antara **Ali bin Nuhun Moh. Bahren** dengan **Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman**, dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu; **Mubarak Rachman Bahren bin Ali Bahren**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 43 Tahun (Anak kandung).
4. Bahwa pada tanggal tanggal 11 Maret 2022 suami dan ayah kandung dari para pemohon yang bernama: **Ali bin Nuhun Moh. Bahren** meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kematian Nomor: 5371- KM-24032022-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 24 Maret 2022 dan selanjutnya disebut Almarhum.
5. Bahwa dari pernikahan **Ali bin Nuhun Moh. Bahren** dengan **Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman** memperoleh harta berupa tabungan di bank BCA dengan jumlah uang sebesar Rp. 85.355.982. (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang.
7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama Nuhun Muh. Awal Bahren telah meninggal dunia dan Ibu Saidah Saleh Hadrah telah meninggal dunia.
8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam.
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama pada buku tabungan BCA atas nama

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum **Ali bin Nuhun Moh. Bahren** (ayah) menjadi **Mubarak Rachman Bahren bin Ali Bahren** (anak kandung) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Almarhum : **Ali bin Nuhun Moh. Bahren** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022 dalam keadaan Islam di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3) Menetapkan ahli waris dari **Ali bin Nuhun Moh. Bahren**, sebagai berikut
 1. Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman., Jenis Kelamin perempuan, Umur 64 Tahun(Istri).
 2. **Mubarak Rachman Bahren bin Ali Bahren**, jenis kelamin Laki-laki, Umur 43 Tahun.
- 4) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang;

Bahwa atas ketidakhadiran Pemohon tersebut, Majelis Hakim demi menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum, menggugurkan permohonan Pemohon karena Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan asas hukum yang menyatakan “*setiap perkara yang diajukan di pengadilan harus ada akhirnya*” dikuatkan pula dengan ketidakhadiran pihak Pemohon pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah perkara volunter, maka Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pula pasal 148 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **6 Juni 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Dzulqaidah 1443** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan P1 dan P2	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 0,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 0,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA Kp.